BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Jl. Nyimas Melati No. 9 Kel. Sukarasa Kota Tangerang 15111
Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id
Email : bawaslukotatangerang@gmail.com

Nomor : 298 /PM.01.02/K.BT.07/11/2023 Tangerang, 17 November 2023
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Tangerang
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, **Bawaslu Kabupaten/Kota** bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas: pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, Bawaslu Kota Tangerang Mengimbau dan mengingatkan KPU Kota Tangerang untuk:

1. Memastikan Pendaftaran Tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye;

2. Memastikan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
3. Memastikan Pendaftaran Petugas Kampanye sesuai ketentuan;
4. Memastikan Petugas Kampanye telah mendapatkan STTP saat akan melaksanakan kampanye dan menembuskannya ke Bawaslu Kota Tangerang;
5. Memastikan Pendaftaran akun Media Sosial dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu dan menembuskan/menginformasikan ke Bawaslu Kota Tangerang;
6. Memastikan titik/lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Memastikan Lembaga Sensor dalam materi iklan Kampanye Pemilu yang wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Memastikan Pembukaan akun Bank untuk rekening Dana Pemilu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
9. Membuat penetapan jadwal/waktu Kampanye untuk kampanye iklan dan rapat umum
10. Memastikan pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan perundang-undangan;
11. Memastikan pemantau pemilu dapat menjalankan pemantauannya sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam hal beberapa pelaksanaan terkait hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka KPU Kota Tangerang dapat menyampaikannya ke Bawaslu Kota Tangerang.

Demikian surat ini disampakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PANGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
KETUA,



KOMARRULLOH